

**PERLINDUNGAN SOSIAL BURUH INFORMAL (STUDI KASUS
BLANTIK SAPI PASAR TERNAK JELOK, KECAMATAN CEPOGO,
KABUPATEN BOYOLALI)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar**

Strata 1

Disusun Oleh:

Deri Bagoes Prasetyo

NIM. 17102050048

Dosen Pembimbing:

Abidah Muflighati, S.Th.I., M.Si

NIP. 19770317 200604 2 001

**PRODI ILMU KESEJATERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1825/Un.02/DD/PP.00.9/12/2021


Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN SOSIAL BURUH INFORMAL (STUDI KASUS BLANTIK SAPI PASAR TERNAK JELOK, KEC. CEPOGO, KAB. BOYOLALI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DERI BAGOES PRASETYO
Nomor Induk Mahasiswa : 17102050048
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kenya Sidang/Pengaji I

Abidah Muliati, S.Th.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 61c5d836e0fd1



Pengaji II

Drs. Lathiful Khulsoq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED



Pengaji III

Noerkamilah, S.Ag.,M.Si
SIGNED



Pengaji III

Noerkamilah, S.Ag.,M.Si
SIGNED




Pengaji III

Noerkamilah, S.Ag.,M.Si
SIGNED



Pengaji III

Noerkamilah, S.Ag.,M.Si
SIGNED



Yogyakarta, 14 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marsumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 61c5d836e0fd1

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Deri Bagoes Prasetyo
NIM : 17102050048
Judul Skripsi : “Perlindungan Sosial Buruh Informal (Studi Kasus Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera di munawasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Desember 2021
Pembimbing I

Abidah Muflinati, M.Si
NIP. 19770317 200604 2 001

Mengetahui:

Ketua Prodi IKs

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 19830519 200912 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Deri Bagoes Prasetyo
NIM : 17102050048
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Sosial Buruh Informal (Studi Kasus Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)" adalah hasil karya saya pribadi yang tidak mengandung *plagiarism* dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan sesuai ketentuan ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 November 2021

Yang membuat pernyataan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA 
YOGYAKARTA



Deri Bagoes Prasetyo

NIM. 17102050048

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Diri Sendiri.

Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan mengorbankan banyak hal untuk penulis sampai penulis bisa sampai pada titik ini, khususnya kepada Bapak Siswanto, Ibu Sri Rahayu, Ayu Sekar Rini, dan Dimas Tri Wibowo.

Untuk orang-orang yang sudah berbaik hati kepada penulis, menerima segala kekurangan dan kelebihan penulis, senantiasa mengingatkan ketika penulis keliru dan mendukung penulis setiap waktu.


Orang-orang yang berjuang.



MOTTO HIDUP

“Musuh terbesarku adalah diriku sendiri”

“aku adalah apa yang ditafsirkan oleh diriku dan aku adalah apa yang ditafsirkan orang lain terhadapku”



(Pidi Baiq)

“hidup adalah serangkaian kebetulan, dan kebetulan adalah takdir yang



menyamar”

(Fiersa Besari)

“Tuhan menciptakan pundak laki-laki untuk menyangga tangis perempuan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah dan segala hal luar biasa kepada penulis sehingga diantara bentuk rasa syukur itu, penyusun menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Perlindungan Sosial Buruh Informal (Studi Kasus Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)” dengan lancar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagi pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara terang maupun rahasia, secara material maupun immaterial. Oleh sebab itu peyusun ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Keluarga penyusun di rumah, Ayah penulis Bapak Siswanto, Ibu Penulis Sri Rahayu, Kakak penulis Ayu Sekar Rini, Adik penulis Dimas Tri Wibowo dan Kakek penulis Hadi Sumari.
2. Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga;
3. Ibu Noorkamilah, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
4. Ibu Abidah Muflihat, S.Th.I., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS);
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Teman-teman pedagang dan blantik sapi pasar ternak Jelok dan Jatinom yang sudah banyak membantu;

7. Pengelola Pasar Ternak Jelok, Khususnya Om Rofi yang telah banyak membantu;
8. Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga angkatan 2017 yang penyusun sayangi;
9. Kakak tingkat dan Adik tingkat penyusun, yaitu mas Said, mas Bagas, mas Dany, dan adik-adik tingkat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
10. Teman-teman KKN 102 Abhipraya;
11. Teman-teman SMA N 1 Karanganom, khususnya teman-teman kelas XII IPS3;
12. Keluarga besar Greenpeace Youth Yogyakarta, khususnya mas Ibar, mas Madda, Mas Ibnu, Mbak Eno, Mba Nanas, Juno, Ucha, Bang Rif, dan lainnya yang belum tersebut.
13. Keluarga besar tim 1000 guru Yogyakarta tahun 2020/2021, yang telah memberikan pengalaman luar biasa, menjadi tempat penulis berjejaring dan berkembang;
14. Keluarga besar UKM basket UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi wadah penulis mengembangkan hobi dan bakat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya Mas Diemas, Resa, Indah, Wildan, Vicky dan teman lain yang tidak tersebut;
15. Sahabat-sahabat penulis di Jurusan, Nanang, Syhab, Agung, Gilang, Tirto, Afrizal, Dicky, Ucha, Arum, Udin, Uthy, Dela, dan sahabat lain yang tidak tersebut;

16. Sahabat, keluarga dan teman hidup penyusun selama di Jogja, keluarga besar Kardi Bois Beriman, Ardhi, Taufiq, Zulfa, Rizal, dan Heri;
17. Sahabat-sahabat penyusun sedari kecil, Ana, Zulfa, Pitil, Pedet;
18. Seluruh keluarga, sahabat, teman, dan pihak-pihak yang lain yang telah menerima, membantu, dan berkontribusi pada hidup penulis dengan berbagai hal sehingga penulis dapat sampai di titik ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
19. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always just being me at all times.* Terimakasih sekali lagi pada diriku sendiri, sudah bertahan, berjalan, dan masih terus berharap sampai hari ini dan hari-hari esok yang akan datang.



Terimakasih atas semua dukungan dan hal lain yang diberikan pada penyusun. Penyusun berdoa semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan Rahmat-Nya. Sehingga kita semua bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan.

Yogyakarta, 17 November 2021

Penyusun,

Deri Bagoes Prasetyo
NIM 17102050048



ABSTRAK

Perlindungan Sosial Buruh Informal (Studi Kasus Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)

Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana perlindungan sosial blantik sapi di pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali. Pertanyaan tersebut berangkat dari sebuah masalah tentang masih sangat minimnya perlindungan sosial bagi pekerja di sektor informal, padahal perlindungan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam merespons berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi masyarakat, dan blantik sapi yang merupakan salah satu jenis pekerja informal memiliki risiko besar dalam berbagai aspek kehidupannya.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kualitatif deskriptif desain studi kasus. Informan penelitian terdiri dari 7 orang dengan rincian 3 blantik sapi pasar ternak Jelok, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali; 2 pedagang sapi pasar ternak Jelok; dan 2 pengelola pasar ternak Jelok dari DISPERINDAG Kab. Boyolali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial bagi blantik sapi pasar ternak Jelok ternyata tidak terpenuhi secara maksimal, blantik pasar ternak Jelok mendapatkan beberapa program dari elemen perlindungan sosial seperti pada elemen pasar tenaga kerja, skema mikro dan komunitas, serta perlindungan anak. Namun beberapa program lagi tidak terpenuhi, utamanya dengan hampir tidak terpenuhinya elemen bantuan sosial dan asuransi sosial terhadap blantik sapi pasar ternak Jelok, bahkan informasi dan pengetahuan blantik sapi pasar ternak Jelok mengenai berbagai program perlindungan sosial bagi mereka sangat minim. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya perlindungan sosial blantik sapi pasar ternak Jelok dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal antara lain karena kesibukan blantik sapi dalam bekerja, ketidakpedulian blantik sapi dalam hal-hal seperti perlindungan sosial terhadap mereka, tidak adanya asosiasi ataupun serikat pekerja untuk blantik sapi pasar Jelok, hingga kekahwatiran blantik tidak mampu membayar tagihan iuran khususnya dalam konteks asuransi sosial. Kemudian pada faktor eksternal antara lain seperti kurangnya sosialisasi yang didapatkan blantik sapi terkait hal-hal yang berkaitan dengan program perlindungan sosial, pendataan peserta dilakukan oleh pemerintah, serta tidak masuknya blantik dalam kriteria penerima bantuan.

Kata kunci: perlindungan sosial, pekerja informal, blantik sapi pasar ternak Jelok.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Teori.....	18
1. Konsep Perlindungan Sosial	18
2. Pekerja Informal	32
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Pembahasan	41
BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Pasar Ternak Jelok.....	43
1. Sejarah Pasar Ternak Jelok.....	43
2. Letak Pasar Ternak Jelok	44
3. Aktivitas dan Situasi Pasar Ternak Jelok	46
4. Fasilitas Pendukung Pasar Jelok.....	50

5. Daftar Pedagang Sapi Pasar Jelok	53
6. Struktur Pengelola Pasar Ternak Jelok.....	55
B. Gambaran Umum Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok.....	56
C. Gambaran Informan Penelitian	58
BAB III PERLINDUNGAN SOSIAL BLANTIK SAPI PASAR TERNAK JELOK, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI	60
A. Profil Umum Blantik Sapi Merah Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.	60
B. Perlindungan Sosial Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok.	67
1. Pasar Tenaga Kerja.....	69
2. Asuransi Sosial	78
3. Bantuan Sosial	87
4. Skema Mikro dan Berbasis Komunitas	94
5. Perlindungan Anak	95
C. Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Perlindungan Sosial Blantik Sapi Pasar Jelok.....	98
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kecamatan Cepogo.....	45
Gambar 2.2 Peta Desa Jelok.....	46
Gambar 2.3 Lapak Pedagang Sapi Merah.....	48
Gambar 2.4 Lapak pedagang sapi hitam 48	48
Gambar 2.5 Sapi Dikeluarkan Dari Lapak Pedagang.....	50
Gambar 2.6 Sapi Dijual Keliling Oleh Blantik.....	50
Gambar 2.7 Pasar Jelok Dilihat Dari Depan.....	53
Gambar 2.8 Bentuk Badogan.....	53
Gambar 2.9 Blantik sapi dengan metode jual keliling	59



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pedagang Rutin Pasar Jelok.....	53
--	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Pengelola Pasar Jelok.....	55
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan sosial bagi pekerja berbagai sektor merupakan hal yang penting karena hal ini bertujuan memberikan bantuan bagi para pekerja pada saat para tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat dari risiko – risiko antara lain: kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia. Pekerja sektor informal merupakan salah satu sektor yang perlu mendapatkan perlindungan sosial tersebut. Keith Hart mengatakan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir, hal ini tentu memungkinkan pekerja sektor informal memiliki mobilitas dan fleksibilitas yang lebih besar daripada pekerja sektor formal yang telah terorganisir sebelumnya, sehingga hal-hal seperti lama waktu bekerja, upah atau gaji, sampai dengan perlindungan sosial terhadap mereka cenderung tidak jelas.

Sejak 1 Januari 2014 lalu pemerintah telah mewujudkan amanah pasal 34 UUD NKRI 1945 yakni dengan melaksanakan Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial Nasional (SJSN) sebagai suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas sebagai penyelenggara jaminan kesejahteraan sosial di Indonesia memiliki

satu badan hukum bernama BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menekankan bahwa tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menekankan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Namun hingga saat ini UU Nomor 3 Tahun 1992 tersebut baru efektif bagi tenaga kerja yang berkerja di dalam hubungan kerja, sedangkan pekerja informal dengan jumlah yang lebih besar belum terlindungi.¹

Padahal dalam UU no 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dijelaskan bahwa menjadi peserta BPJS adalah sebuah kewajiban tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja di sektor informal, sayangnya selama ini BPJS sebagai instansi penyelenggara jaminan kesejahteraan sosial pekerja masih terlalu fokus pada sektor formal, sehingga berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan jaminan perlindungan pekerja yang mencakup perlindungan dan keselamatan kerja,

¹ Siti Umu Adillah, Sri Anik, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan,” *Yustisia Jurnal Hukum* vol. 4, no. 3 (1 Desember 2015).

hak-hak buruh informal sampai kepada kebijakan-kebijakan yang mengatur mereka ini dirasa belum merata.

Hal ini sesuai dengan hasil survei LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang jaminan sosial sektor informal pada tahun 2019 lalu, hasil survei LIPI menyebutkan bahwa keterjangkauan BPJS ketenagakerjaan pada sektor informal masih sangat minim, hal ini tidak lain karena BPJS ketenagakerjaan dianggap masih terlalu fokus pada sektor formal.²

Saat ini perlindungan sosial buruh formal masih menjadi hal atau isu yang lebih banyak dibahas daripada perlindungan sosial buruh informal baik oleh pemerintah sebagai penyelenggara jaminan kesejahteraan pekerja, akademisi maupun organisasi dan serikat buruh. Padahal saat ini perlindungan sosial pekerja informal tidak kalah penting bahkan cenderung lebih mendesak untuk dibahas, hal ini disebabkan karena pekerja buruh informal yang tidak terorganisir layaknya pekerja sektor formal, pekerja informal cenderung berusaha memperjuangkan hak-hak mereka secara mandiri, selain itu data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa presentase pekerja sektor informal jauh lebih besar dari pada pekerja sektor formal yakni 60,47% atau sebanyak 77,68 juta orang dibandingkan dengan pekerja formal yang hanya 39,53% atau sekitar 50,77 juta jiwa.³

² LIPI, "Jaminan Sosial Untuk Sektor Informal," <http://lipi.go.id/berita/single/Jaminan-Sosial-untuk-Sektor-Informal/21915> diakses pada 12 Juni 2021.

³ "Badan Pusat Statistik," <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>, diakses pada 12 Juni 2021.

Sedangkan di provinsi Jawa tengah presentase pekerja informal juga memiliki presentase yang lebih besar daripada pekerja di sektor formal yakni 58,49% dan berbanding 41,51%.⁴ Besarnya tenaga kerja sektor informal telah membuktikan ketahanan ekonomi Indonesia ketika terjadi krisi moneter di tahun 1998-an. Sedangkan sektor formal tidak dapat bertahan di dalam bisnisnya, karena dipengaruhi oleh fluktuasi nilai dollar dan ekonomi negara lain. Karena banyak perusahaan yang pailit, kemudian berdampak PHK terhadap pekerja. Maka pemerintah, hendaknya memperhatikan juga kesejahteraan pekerja sektor informal yang jumlahnya di atas 60 persen dibandingkan pekerja sektor formal.⁵

Banyaknya jumlah pekerja informal di Indonesia serta belum efektifnya berbagai kebijakan mengenai perlindungan sosial kepada pekerja informal ini yang menjadi alasan mengapa permasalahan perlindungan sosial pekerja sektor informal ini mendesak dan harus segera diselesaikan. Pekerja informal adalah kelompok yang paling gampang terpapar risiko, namun sayangnya perlindungan terhadap mereka juga yang paling minim. Pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk mewujidkan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal salah satunya adalah melalui program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos), Askesos merupakan bentuk jaminan kesejahteraan sosial dengan sistem asuransi

⁴ “BPS Provinsi Jawa Tengah,” <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1204/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-jawa-tengah-februari-2020.html>, diakses pada 12 Juni 2021.

⁵ Zulkarnain Ibrahim, “Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja,” *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no. 2 (2016).

sosial untuk memberikan perlindungan, pertanggungan bagi masyarakat miskin, terhadap risiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama mengalami sakit, kecelakaan ataupun meninggal dunia. Program Askesos merupakan program Kementerian Sosial RI yang dimulai sejak tahun 2003 dan diujicobakan sampai dengan tahun 2011 di seluruh Indonesia, sebagai salah satu model perlindungan sosial berupa jaminan sosial bagi pekerja informal dan pekerja mandiri berkategori miskin.

Program Askesos ini memberikan jaminan sosial berupa pengganti penghasilan yang hilang, akibat sakit, kecelakaan kerja dan kematian. Perkembangan program Askesos mengalami perbaikan yang terakhir menjadi Askesos New Initiative. Sejalan dengan peraturan yang berlaku (Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perasuransian) serta akuntabilitas program Askesos dapat lebih dipertanggungjawabkan. Askesos New Initiative telah berjalan sejak tahun 2012 dalam implementasinya melibatkan organisasi sosial sebagai Lembaga Pelaksana Askesos (LPA) dan PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Askesos New Initiative merupakan pengganti dari Askesos yang pada awalnya penyelenggaraan jaminan diberikan kepada lembaga pelaksana Askesos yang kemudian penyelenggaraan jaminan diberikan

kepada badan yang berwenang yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Peserta yang diberikan adalah pekerja informal miskin yang sudah ditentukan dari Kementerian Sosial.⁶

Namun terdapat beberapa persoalan yang membuat program ini tidak berjalan secara maksimal, seperti masa pertanggungan bagi peserta askesos dianggap terlalu singkat karena hanya 12 bulan, syarat maksimal usia peserta askesos di beberapa daerah dianggap terlalu sedikit yakni hanya sampai usia 55 tahun (di kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta), padahal banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal berusia lebih dari 55 tahun masih bekerja sebagai tulang punggung keluarga.⁷

Perlindungan sosial juga merupakan salah satu hal yang cukup vital dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Edi Suharto dalam bukunya berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan” mengatakan bahwa perlindungan sosial didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.⁸ Dalam arti luas, perlindungan sosial mencakup seluruh

⁶ Ahmad Purnama, “Analisis Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal,” *Jurnal PKS* 14, no. 2 (May 2015).

⁷ Hani Amaria, *Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) New Initiative Bagi Pekerja Mandiri Sektor Informal di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

⁸ Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia : Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (cv Alfabeta, 2013) hlm 42 .

tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan risiko⁹.

Jika diimplementasikan secara tepat dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi sosial dan sosial secara luas, maka skema perlindungan sosial tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Dalam persoalan pekerja sektor informal, perlindungan sosial merupakan sebuah cara ataupun upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir berbagai risiko-risiko yang utamanya berhubungan dengan pekerjaan mereka, serta salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu pekerja sektor informal untuk mengembangkan kualitas hidup mereka.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa “perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.¹¹ Kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua

⁹ *Ibid.* hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 45.

¹¹ UU RI no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak.

Kelompok rentan berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kerentanan dalam suatu kelompok. Faktor-faktor tersebut adalah faktor ekonomi, budaya, biologis dan psikologis. Hal tersebut mengakibatkan adanya kelompok rentan yang dapat menimbulkan dampak-dampak negatif di wilayah tertentu seperti tingkat kriminal yang tinggi, adanya perpecahan kelompok, penyimpangan perilaku serta banyaknya pengangguran.¹²

Artinya perlindungan sosial ini sangat diperlukan dalam upaya mencapai cita-cita bangsa Indonesia yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, perlindungan sosial juga penting untuk mencegah tenaga kerja khususnya sektor informal yang belum terorganisir dengan baik untuk menjamin dan melindungi mereka dari risiko kerentanan dan mendukung upaya para pekerja sektor informal ini untuk dapat mewujudkan kesejahteraan hidup mereka.

Tukang penjual sapi atau blantik sapi adalah salah satu contoh pekerjaan sektor informal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blantik diartikan sebagai perantara dalam proses jual beli, seperti pada proses jual

¹² Sahadi Humaedi, Budi Wibowo, and Santoso T. Raharjo, “Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang),” *SHARE: Social Work Jurnal*, vol. 10, no. 1 (2020).

beli hewan ternak, rumah dan lain lain.¹³ Pada proses jual beli sapi, blantik memiliki peranan yang penting sebagai perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli, blantik seringkali membantu para petani yang akan menjual sapinya ke pasar dengan menjualkannya kepada pedagang atau kepada petani atau pembeli lainnya, blantik sapi juga memiliki peran sebagai penjual atau tukang jual sapi milik pedagang di pasar kepada petani atau pembeli, blantik juga harus siap membantu pedagang yang sedang melakukan proses penjualan sapi, seperti membantu memajang sapi, dan membujuk pembeli agar berminat dan cocok untuk membeli sapi dari pedagang tersebut. Penghasilan blantik sapi didapat dari upah atau bagian yang diberikan oleh pemilik sapi ketika blantik sapi tersebut telah berhasil menjualkan sapi milik pedagang atau para petani.

Profesi blantik sapi merupakan sebuah pekerjaan yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum, kecuali mereka adalah orang – orang yang bekerja di bisnis peternakan dan jual beli hewan khususnya sapi. Penelitian yang berkaitan dengan blantik sapi juga masih sedikit ditemukan, apalagi mengenai perlindungan sosial mereka sebagai pekerja sektor informal yang tentunya perlindungan sosial bagi mereka mulai dari cakupan perlindungan kerja, hak – hak mereka sampai dengan kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan blantik sapi di pasar ternak Jelok ini belum termekanisme dengan baik. Blantik sebagai salah satu kelompok rentan

¹³ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” (Def 2: Belantik) , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/belantik>, diakses pada 12 Juni 2021.

seharusnya dilindungi oleh Negara agar mereka dapat hidup sebagai manusia yang bermartabat dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi diri mereka dan keluarganya. Salah satu pasar sapi yang terdapat blantik sapi adalah di Pasar Ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

Berbeda dengan beberapa pasar sapi yang pernah penulis datangi, observasi penulis menunjukkan bahwa blantik di pasar ternak jelok ini memiliki kecenderungan sebagai profesi yang turun temurun, hal ini disebabkan karena masyarakat Boyolali yang sejak dulu memang sudah terkenal senang berternak sapi dan kabupaten Boyolali sebagai penghasil susu dan daging sapi yang berkualitas ke seluruh wilayah di Indonesia, hal ini yang kemudian mendorong banyak masyarakat Boyolali kemudian menekuni profesi – profesi atau usaha lain yang berkaitan dengan sapi salah satunya adalah menjadi blantik sapi.¹⁴ Pernyataan ini selaras dengan data Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dan 2019 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali merupakan penghasil daging sapi terbanyak di provinsi Jawa tengah dalam satu tahun dengan total 13.294,28 ton pada tahun 2018 dan 14. 147 ton pada tahun 2019.¹⁵

Observasi penulis juga menghasilkan kesimpulan bahwa blantik sapi di pasar sapi Jelok berjumlah sangat banyak, meski tidak diketahui

¹⁴ Wawancara Dengan Gunawan, Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali., 2021.

¹⁵“BPS Provinsi Jawa Tengah,” <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/22/1944/produksi-daging-ternak-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-ternak-di-provinsi-jawa-tengah-ton-2018-dan-2019.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

secara pasti berapa jumlah orang yang berprofesi sebagai blantik sapi di pasar ternak Jelok ini, namun menurut keterangan beberapa orang yang penulis temui dan wawancarai seperti pedagang dan salah satu blantik di pasar tersebut, blantik sapi di pasar sapi Jelok ini berjumlah kurang lebih 30% dari populasi orang yang bekerja di pasar ternak Jelok, secara lebih mendetail keterangan yang diberikan oleh pedagang dan blantik pasar ini menjelaskan bahwa pedagang sapi memiliki presentase kurang lebih 30%, blantik sapi kurang lebih 50%, dan 20% sisanya merupakan orang-orang yang bekerja di sektor lainnya seperti supir angkutan ternak hingga penjual makanan/warung makan.¹⁶

Besarnya presentase blantik sapi di pasar ternak Jelok mengindikasikan bahwa perlindungan sosial terhadap mereka merupakan hal yang penting, terlebih observasi peneliti menunjukkan bahwa dalam proses kerjanya blantik menghadapi berbagai risiko yang besar, dan ketika blantik pasar Jelok mengalami kecelakaan kerja akibat dari risiko yang ia hadapi, mereka menghadapi risiko tersebut secara mandiri tanpa bantuan dari pihak lainnya, selain itu blantik sapi pasar ternak Jelok juga tidak memiliki asosiasi pekerja yang dapat membantu mereka dalam melakukan pembelaan, dan perlindungan terutama terhadap hak dan kepentingan mereka.

Selain hal tersebut, berdasarkan obeservasi dari peneliti, yang membuat pasar ternak Jelok ini berbeda dengan pasar ternak lainnya

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Siswanto, Pedagang Sapi Pasar Ternak Jelok, 2021.

adalah terdapat 2 kelompok atau dua jenis pedagang dan blantik sapi di pasar ini, orang-orang yang berkecimpung di pasar ini biasanya menyebut kelompok ini dengan pedagang dan blantik sapi merah (Sapi jenis simental, limousine, dan sebagian PO) serta pedagang dan blantik sapi hitam (pedagang sapi jenis FH), dan Biasanya mereka menempati 2 sisi lokasi yang berbeda di pasar ternak Jelok Cepogo Boyolali. Mekanisme kerja kedua blantik ini tidak jauh berbeda, dari sistem kerja dan upah tidak ada perbedaan yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perlindungan sosial bagi buruh sektor informal khususnya blantik sapi di pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan sosial merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan setiap orang khususnya pekerja baik di sektor formal maupun informal, dan blantik sapi merupakan salah satu profesi /pekerjaan sektor informal yang belum banyak diteliti. Karena itu penelitian ini merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana Perlindungan Sosial Buruh Informal Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali?
2. Mengapa perlindungan sosial terhadap blantik sapi pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali tidak terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu:

1. mendeskripsikan perlindungan sosial pekerja informal yang dialami oleh blantik sapi di pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.
2. Menjelaskan penyebab tidak terpenuhinya perlindungan sosial terhadap blantik sapi pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang perlindungan sosial blantik sapi pasar ternak Jelok ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perlindungan sosial terhadap buruh informal sehingga mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka sebagai buruh informal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya penyelenggara jaminan kesejahteraan sosial ketenagakerjaan, pengelola pasar ternak Jelok dan masyarakat luas mengenai perlindungan buruh informal khususnya terhadap blantik sapi.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penyusun telah melakukan beberapa kajian pustaka mengenai perlindungan sosial terhadap buruh informal, hasilnya penyusun menemukan beberapa kajian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penyusun mengenai perlindungan sosial buruh informal walaupun dengan beberapa perbedaan. Kajian tersebut diantaranya:

Pertama, artikel jurnal karya Keppi Suksesi yang berjudul “Upaya Memperbaiki Kondisi Pekerja Sektor Informal Melalui Perlindungan Sosial”. Pada jurnal ini disebutkan bahwa pekerja sektor informal merupakan sektor yang melibatkan banyak skala, mulai dari skala kecil sampai dengan skala pengusaha besar. Namun terlepas dari besarnya presentase jumlah mereka, mereka sebenarnya rentan karena mereka terpinggirkan sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kebijakan yang maksimal, hal ini seringkali terjadi di kota-kota besar.

Dengan berbagai kondisi seperti terpinggirkannya keberadaan sektor informal ini, perlindungan dalam hal kesehatan, kelahiran, keselamatan kerja, pensiun, dan kematian merupakan solusi yang bisa dipakai untuk memperbaiki kondisi mereka. Layanan kesejahteraan sosial yang baik juga harus memberikan kepastian bahwa lembaga terkait bekerja

dengan baik dan memastikan menjangkau sektor informal sesuai Undang-Undang dan peraturan daerah yang ada.¹⁷

Kedua, artikel jurnal karya Melvira Novia Sari berjudul “Respon Pekerja Sektor Informal Terhadap Pelaksanaan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia”, jurnal ini membahas mengenai pekerja informal yang menghadapi situasi krisis karena berbagai hal seperti pandemi sehingga sangat mungkin mengalami berbagai perubahan kondisi karena sakit, kecelakaan, kematian dan lain-lain. Askesos adalah salah satu program yang dapat membantu pekerja informal dalam menghadapi kondisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Askesos dan berbagai program perlindungan sosial bagi pekerja informal dianggap penting karena dapat membantu pekerja informal dalam menghadapi situasi sulit.¹⁸

Ketiga, skripsi berjudul “Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) New Initiative Bagi Pekerja Mandiri Sektor Informal di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014” karya dari Hani Amaria dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitiannya Hani menjelaskan mengenai implementasi dari program Askesos (Asuransi

¹⁷ Keppi Suksesi, “Upaya Memperbaiki Kondisi Pekerja Sektor Informal Melalui Perlindungan Sosial,” *Jurnal Analisis Sosial*, vol. 8 (Desember 2003).

¹⁸ T. Melvira Novia Sari, “Respon Pekerja Sektor Informal Terhadap Pelaksaan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia,” *Welfare StatE*, vol.2, no.4, 2013.

Kesejahteraan Sosial) di tiga kabupaten di DIY, penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, 1) kecelakaan dan kematian akibat kerja dapat dialami oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun baik itu pekerja sektor formal maupun informal. 2) data pekerja sektor informal jauh lebih besar disbanding pekerja sektor formal. 3) kebijakan pemerintah tentang UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN, dan UU No 11 tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial, 4) adanya perubahan skema Askesos lama menjadi Askesos Initiative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program askesos dilakukan oleh beberapa implementer melalui tahap interpretasi, pengorganisasian, dan pengaplikasian. Pengaplikasianya melalui program sosialisasi, observasi, seleksi, penetapan yayasan/organisasi pelaksana LPA, seleksi peserta Askos, seleksi dan penetapan pendamping Askos, bimbingan motivasi peserta Askos, bimbingan teknis dan supervisi bagi LPA, pendampingan, pelaksanaan tabungan dan CDS, pengajuan manfaat dan pengendalian. Pelaksanaan program Askos dipengaruhi beberapa faktor antara lain, komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi. Program Askos dianggap sangat bermanfaat namun ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh implementer dan

peserta yakni kecukupan sumber daya keuangan, dan disposisi BPJS Ketenagakerjaan¹⁹

Keempat, skripsi berjudul “Respon Pekerja Sektor Informal Terhadap Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Di Kecamatan Medan Baru”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa jumlah pekerja informal yang sedikit dalam keikutsertaan mereka pada program perlindungan sosial tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena perlindungan sosial dibuat salah satunya untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja informal di lokasi penelitian mayoritas belum mendapatkan kepahaman mengenai program BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal, sehingga belum ada yang menjadi peserta dari program ini. Alasan dari ketidaktahuan mereka adalah karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait.²⁰

Yang membedakan penelitian ini dengan berbagai penelitian yang dijadikan referensi terdapat pada subyek dan fokus penelitian, dimana penelitian ini tidak hanya berfokus pada perlindungan sosial buruh informal

¹⁹ Hani Amaria, *Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) New Initiative Bagi Pekerja Mandiri Sektor Informal di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

²⁰ Rekha Yulia, *Respon Pekerja Sektor Informal Terhadap Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Di Kecamatan Medan Baru Kota Medan*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017).

secara umum namun mengerucut pada perlindungan sosial blantik sapi pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan, yang akan membantu penulis dalam masalah yang akan diteliti.²¹

1. Konsep Perlindungan Sosial

a. Definisi Perlindungan Sosial

Dalam bukunya berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)” Edi Suharto menjelaskan bahwa perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan²². Artinya, perlindungan sosial sebenarnya merupakan suatu tindakan yang yang dilakukan untuk melindungi terutama masyarakat miskin dari berbagai risiko, kerentanan dan kesengsaraan.

b. Tujuan Perlindungan Sosial

²¹ Zaenal Arifin, *Dasar Pnulisan Karya Ilmiah (Ed.4)* (Grasindo, 2008) hlm. 56.

²² Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)*, (Bandung: cv Alfabeta 2013), hlm 42.

Edi Suharto dalam bukunya berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)” memaparkan tentang tiga tujuan utama dari perlindungan sosial antara lain:

- 1) Mencegah dan mengurangi risiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan.
- 2) Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidakamanan sosial-ekonomi
- 3) Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.²³

c. Elemen – Elemen Perlindungan Sosial

Menurut *Asian Development Bank* (ADB) perlindungan sosial mencakup lima elemen utama, yakni pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro dan berbasis komunitas, serta perlindungan anak.²⁴

- 1) Pasar tenaga kerja (*labour market*)

Pekerjaan pada dasarnya merupakan “perlindungan sosial” bagi setiap individu, sebab pekerjaan yang memberikan penghasilan

²³ *Ibid*, hlm. 43.

²⁴ *Ibid*, hlm. 45.

memungkinkan seseorang dan keluarganya memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi risiko.²⁵

2) Asuransi Sosial (*Social Insurance*)

Asuransi sosial adalah skema perlindungan sosial yang diterima seseorang berdasarkan kontribusinya yang berupa premi, iuran atau tabungan. Program ini mengurangi risiko melalui program penyediaan tunjangan penghasilan dalam situasi sakit, kecelakaan kerja, melahirkan, menganggur, hari tua, dan kematian.²⁶

3) Bantuan sosial (*social assistance*)

Bantuan sosial, atau yang kerap disebut juga sebagai bantuan publik (*public assistance*) dan pelayanan kesejahteraan (*welfare services*) mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditujukan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya.²⁷

4) Skema Mikro dan Berbasis Komunitas

Perlindungan skema mikro dan berbasis komunitas memiliki tujuan untuk melindungi kerentanan dalam skala komunitas. Pada awalnya, program-program yang dikembangkan untuk memberikan

²⁵ *Ibid*, hlm. 46.

²⁶ *Ibid*, hlm. 47.

²⁷ *Ibid*, hlm. 47.

perlindungan dan jaminan bagi masyarakat di pedesaan dan pekerja sektor informal di perkotaan. Ada beberapa bentuk perlindungan sosial mikro dan berbasis komunitas:

- a) Asuransi mikro. Skema-skema yang didasarkan pada kontribusi dan sukarela yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dalam menghimpun dana untuk mengatasi risiko-risiko pada skala komunitas. Tujuan utama skema ini adalah untuk membantu para anggotanya menghadapi masalah ketiadaan dana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti biaya pengobatan, kematian, penguburan.
- b) Asuransi pertanian. Mekanisme penghimpunan dana yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kerugian akibat kejadian-kejadian alam dan sosial (banjir, hama, krisis pupuk, harga gabah merosot) yang merugikan petani.
- c) Dana sosial berbasis masyarakat. Lembaga-lembaga yang dikelola komunitas setempat untuk memberdayakan warga melalui penyediaan dana bagi kegiatan-kegiatan skala kecil, seperti pembangunan fasilitas umum atau usaha ekonomi produktif.
- d) Manajemen kebencanaan. Skema ini membantu masyarakat menghadapi dan mengurangi risiko bencana, terutama bagi mereka yang mengalami hambatan mobilitas, seperti ODKK, anak-anak dan lanjut usia.²⁸

²⁸ *Ibid*, hlm. 49.

5) Perlindungan Anak (*child protection*)

Kebijakan perlindungan sosial khusus bagi anak-anak merupakan investasi sosial yang penting. Kebijakan perlindungan sosial bagi anak sebaiknya terintegrasi dengan kebijakan lainnya. Misalnya, dengan kebijakan kesehatan nasional untuk pencegahan kecacatan (imunisasi, pengontrolan malaria, kesehatan sekolah, pendidikan gizi, perbaikan perawatan kehamilan dan kelahiran) atau kebijakan pendidikan (BOS, penyediaan bis sekolah, program makan siang anak).²⁹

d. Program-Program Perlindungan Sosial di Indonesia

Beberapa program perlindungan sosial yang dilaksanakan di Indonesia diantaranya:

1) Program Bantuan Sosial

Pada bagian ini, bantuan sosial dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni bantuan sosial reguler dan bantuan sosial temporer. Bantuan sosial reguler ditujukan untuk menanggulangi risiko dan kerentanan berdasarkan siklus hidup dan memiliki sifat yang permanen, dan diberikan kepada individu/rumah tangga penerima berdasarkan jenis kerentanan yang dihadapi secara berkelanjutan. Bantuan sosial temporer ditujukan untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi, dan

²⁹ *Ibid*, hlm. 50.

diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.

a) Program Bantuan Sosial Reguler

Program asistensi sosial reguler diberikan kepada penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan). Pada PKH dikenal dengan komplementaritas PKH yaitu semua yang tergabung sebagai penerima manfaat PKH didesain untuk mendapatkan semua program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial. Program-program perlindungan sosial dan jaminan sosial yang dijalankan oleh pemerintah didesain untuk dapat saling melengkapi sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

PKH sebagai program perlindungan sosial yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup dasar masyarakat miskin akan menjadi dasar penargetan program-program jaminan dan perlindungan sosial lainnya. Program-program tersebut antara lain:

1. Jaminan Kesehatan Nasional, seluruh peserta PKH pada saat yang bersamaan juga adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan program bernama Kartu Indonesia Sehat (KIS).
2. Beras untuk Kesejahteraan (Rastra) yang kini bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

3. Program Indonesia Pintar, peserta PKH usia 6-21 tahun juga menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar.
4. Kelompok Usaha Bersama merupakan kelompok warga yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan ekonomi bersama.
5. Rumah Tinggal Layak Huni adalah program bantuan yang ditujukan untuk memperbaiki masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni.
6. Asistensi Lanjut Usia Telantar adalah penyaluran bantuan tunai bagi keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga lansia berusia 70 tahun ke atas.
7. Asistensi sosial penyandang disabilitas berat.³⁰

Selain program-program tersebut, terdapat satu program bantuan sosial regular yang terdapat di Indonesia yakni adalah pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT).

b) Program Bantuan Sosial Temporer

Pertama, terdapat bantuan sosial korban bencana alam dan sosial.

Salah satu jenis program bantuan sosial temporer adalah bantuan sosial korban bencana alam dan sosial. Klasifikasi bencana yang ditangani secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni bencana alam, bencana nonalam, serta bencana sosial. Bencana alam merupakan

³⁰ Habibullah, "Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia," *Jurnal Sosio Informa* vol. 3, no. 1 (2017).

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, dll. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok, konflik antar komunitas, dan teror. Jenis bantuan yang diberikan diantaranya bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, serta bantuan penguatan kelembagaan. Bantuan-bantuan sosial tersebut secara umum ditangani oleh dua lembaga, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.

Kedua, bantuan sosial untuk bencana/guncangan ekonomi. Bantuan sosial untuk guncangan ekonomi diberikan saat terjadi kondisi seperti terjadinya perubahan ekonomi yang drastis seperti saat kenaikan BBM.

2) Program Jaminan Sosial

Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan alat jaminan sosial untuk menghimpun dana dalam rangka mengatasi risiko sosial ekonomi seperti sakit, kematian, dan hari tua.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), badan penyelenggara program jaminan sosial yang semula diselenggarakan

oleh 4 badan penyelenggara jaminan sosial, selanjutnya bertransformasi menjadi 2 badan penyelenggara dan berbentuk menjadi badan hukum publik, yaitu: (1) BPJS Kesehatan; dan (2) BPJS Ketenagakerjaan.³¹ Pada bagian ini, program jaminan sosial dibagi menjadi dua yakni program jaminan sosial bidang kesehatan dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.³²

a. Program Jaminan Kesehatan

Dengan diselenggarakannya satu sistem jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk pada tahun 2014, maka berbagai jenis jaminan kesehatan akan melebur ke dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Program JKN ini diselenggarakan melalui BPJS Kesehatan yang sudah beroperasi sejak 1 Januari 2014 (UU Nomor 24 tahun 2011).³³ Jaminan Kesehatan ini mengacu pada prinsip asuransi sosial, yaitu: peserta wajib membayar iuran, dapat dilayani di semua wilayah Indonesia (portabilitas) dan mendapatkan pelayanan yang sama (equal).³⁴ Secara sederhana BPJS kesehatan memiliki tugas memberikan jaminan perlindungan kesehatan secara

³¹ Retno Dwi Harianti, *Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Semarang*, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).

³² Raditya Waahyu Supriyanto, Elsa Ryan Ramdhani, Eldi Rahmadan, “Perlindungan Sosial di Indonesia: Tandtangan dan Arah Kedepan”, *Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas*, (Desember, 2014).

³³ Admin, *Jaminan Kesehatan Nasional*, <http://www.jkn.kemkes.go.id/faq.php>, diakses pada 12 Agustus 2021.

³⁴ Admin, *JKN Kemenkes*, <http://www.jkn.kemkes.go.id/detailberita.php?id=59>, diakses pada 12 Agustus 2021.

mendaras kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali, artinya seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Meskipun wajib namun secara umum kepeserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan peseta Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) yaitu peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.³⁵

Jaminan kematian diatur didalam PP No. 44 Tahun 2015 dan memberikan pengertian bahwa jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Kematian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah kematian yang terjadi secara alami atau kematian yang terjadi karena diderita penyakit dan bukan karena kecelakaan kerja, dan kematian akibat dari kecelakaan saat

³⁵ Andita Kusumaningrum, Muhammad Azinar, "Kepesertaan Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Secara Mandiri," *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* vol. 2, no. 1 (Februari 2018).

bekerja merupakan pengertian yang dimasukan ke dalam pengertian jaminan kecelakaan kerja..³⁶

b. Program Jaminan Ketenagakerjaan

Selain BPJS Kesehatan, BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan kesejahteraan sosial juga berfokus pada bidang ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan pada prinsipnya menyelenggarakan upaya penjaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Mekanisme asuransi merupakan mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan jaminan tenaga kerja, dan setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pekerja/buruh yang ingin mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial harus melakukan pendaftaran dan membayar iuran sebagai peserta BPJS.³⁷

Program Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial) masuk dalam skema asuransi sosial ini dimana pelaksanaan program Askesos bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan namun dengan beberapa ketentuan. Askesos sendiri secara sederhana merupakan program yang dibentuk oleh Kementerian Sosial RI untuk

³⁶ Admin, “Jaminan Kesehatan Nasional”, <http://www.jkn.kemkes.go.id/faq.php>, diakses pada 12 Agustus 2021.

³⁷ Ida Ayu Putu Widhiantini, Desak Putu Dewi Kasih, “Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Pasca Transformasi Empat Lembaga Jaminan Sosial,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol .6, no. 2 (2018), hlm. 5.

memberikan perlindungan, pertanggungan bagi masyarakat pekerja sektor informal yang masuk dalam kategori miskin, terhadap risiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama mengalami sakit, kecelakaan ataupun meninggal dunia. Program Askesos ini memberikan jaminan sosial berupa pengganti penghasilan yang hilang, akibat sakit, kecelakaan kerja (JKK) dan kematian (JK).

Secara lebih sederhana mereka yang menjadi peserta Askesos ini akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan iurannya akan dibayar pemerintah selama satu tahun, namun program yang didapatkan hanya berupa Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Namun terdapat kelemahan dari program Askesos ini, seperti masa penanggungan dari pemerintah yang dianggap terlalu singkat yakni hanya 12 bulan atau 1 tahun, dan juga kriteria usia peserta yakni 18-55 tahun, hal ini dianggap terlalu singkat karena pekerja informal diatas usia 55 tahun masih banyak yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga.³⁸

Pasal 6 ayat (2) UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b melaksanakan

³⁸ Habibullah, Ahmad Jauhari, and Santi Nurhayati, “Studi Kebijakan: Reformulasi Asuransi Kesejahteraan Sosial,” *Sosio Konsepsia*, vol. 4, no. 2 (April 2015).

beberapa program antara lain: Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan hari tua; Jaminan pensiun; dan Jaminan kematian.

1) Jaminan Kecelakaan Kerja

Penanggulangan kehilangan sebagian atau seluruh penghasilan dikarenakan penyakit, disabilitas, atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja baik secara fisik maupun mental merupakan cakupan dari program jaminan kecelakaan kerja. Program ini memberikan jaminan kompensasi dan rehabilitasi atas kecelakaan yang dialami pekerja mulai dari perjalanan berangkat kerja, selama bekerja, hingga pulang kembali ke tempat tinggalnya. Penggantian biaya transportasi, pengobatan, perawatan, serta biaya rehabilitasi merupakan kompensasi yang diberikan. Selain itu terdapat bantuan santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan disabilitas total tetap, serta santunan kematian.³⁹

2) Jaminan Hari Tua

Seperti yang telah diejalaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) UU SJSN, prinsip jaminan hari tua adalah memberikan jaminan kepada peserta apabila telah memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia berupa pemberian uang tunai. Secara sederhana program jaminan hari tua merupakan program penghimpunan sebagai tabungan bagi pesertanya. Kepesertaan

³⁹ Raditia Waahyu Supriyanto, Elsa Ryan Ramdhani, Eldi Rahmadan, “Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Kedepan” *Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas*, Cetakan 1, (Desember, 2014).

program jaminan hari tua dalam 2 (dua) kategori utama, yaitu peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta bukan penerima upah.

3) Jaminan Pensiun

Jaminan Pensiun memiliki tujuan untuk mempertahankan derajat hidup atau kualitas hidup peserta dan/atau ahli waris program ini dengan memberikan penghasilan setelah peserta mengalami masa pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Secara umum, kepesertaan jaminan pensiun terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama, yaitu: 1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan 2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.⁴⁰

4) Jaminan Kematian

Jaminan kematian diatur didalam PP No. 44 Tahun 2015 dan memberikan pengertian bahwa jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Kematian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah kematian yang terjadi secara alami atau kematian yang terjadi karena diderita penyakit dan bukan karena kecelakaan kerja, dan kematian akibat dari kecelakaan saat

⁴⁰ Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2018).

bekerja merupakan pengertian yang dimasukan ke dalam pengertian jaminan kecelakaan kerja.⁴¹

2. Pekerja Informal

a. Definisi Pekerja Informal

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003, pekerja informal mengacu pada orang yang bekerja tanpa relasi kerja, yang berarti tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah dan kekuasaan. Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum mendefinisikan sektor informal sebagai semua bisnis komersial dan non-komersial (atau aktivitas ekonomi) yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal.⁴²

b. Ciri – Ciri Pekerja Informal

Dari pengertian dan ciri-ciri sektor informal yang dikemukakan oleh beberapa ahli, Taufiq Ritonga dalam jurnalnya menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri sektor informal adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak memerlukan izin usaha.
- 2) Modal yang dimiliki terbatas dan padat karya.
- 3) Sektor informal adalah unit usaha dengan pola kegiatan tidak teratur dengan manajemen yang sederhana.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Suahasil Nazara, International Labour Office, *Ekonomi informal di Indonesia: ukuran, komposisi dan evolusi* (Jakarta: ILO, 2010) hlm. 9.

- 4) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sederhana.
- 5) Jumlah produksi terbatas dan produksinya berkualitas rendah jika dibandingkan sektor formal.
- 6) Tidak memandang tingkat pendidikan dan tidak membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankan usahanya.
- 7) Penghasilan yang diperoleh tidak menentu.
- 8) Pada umumnya satuan usahanya mempekerjakan tenaga kerja dari kalangan keluarga dan jika menerima pekerja hanya berdasarkan kepercayaan.
- 9) Status pekerja tidak tetap artinya bukan merupakan karyawan atau pekerja tetap dengan kontrak kerja tertentu.
- 10) Mudah keluar masuk usaha dan dapat beralih ke usaha lain, dan
- 11) Kurang mendapat dukungan dari pemerintah.⁴³

c. Jenis-Jenis Pekerja Informal

Jenis-jenis lapangan pekerjaan yang dapat dikategorikan sektor informal antara lain adalah pekerjaan pada sektor pertanian termasuk perikanan dan juga peternakan. Yang termasuk pekerja sektor informal

untuk lapangan pekerjaan ini adalah buruh tani, nelayan, peternak.

Lapangan pekerjaan lain yang termasuk sektor informal adalah perdagangan. Di perdagangan, pekerjanya banyak yang merupakan pekerja sektor informal, yaitu pedagang kaki lima, pedagang

⁴³ *Ibid*, hlm. 279.

asongan, pedagang kebutuhan sehari-hari (penjaga warung), pedagang pakaian, pedagang makanan dan sebagainya yang merupakan wiraswata atau pengusaha di usaha kecil menengah, mereka bedagang dengan modal kecil dan kadang-kadang tanpa karyawan. Pekerja-pekerja sektor informal lainnya adalah asisten rumah tangga (pembantu rumah tangga), kuli bangunan, tukang batu, supir pribadi, supir angkutan umum, pengemudi ojek perorangan,⁴⁴ dan blantik sapi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena empiris secara lebih menyeluruh secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk menghasilkan suatu data, pada suatu konteks tertentu dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁵ Kebaruan informasi yang akan diperoleh pada situasi sosial (lapangan) merupakan fokus dalam proposal penelitian kualitatif.⁴⁶ Situasi sosial dalam penelitian ini adalah perlindungan sosial blantik sapi pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.

⁴⁴ Sita Dewi, Dwi Listyowati, dan Bertha Elvy Napitupulu, “Sektor Informal dan Kemajuan Teknologi Informasi di Indonesia,” *Jurnal Mitra Manajemen*, vol. 11, no. 1 (Februari 2020), hlm. 32.

⁴⁵ Tatang M Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cv Rajawali, 1986).

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 209.

Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara secara langsung dan observasi partisipatif.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subjek atau informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar atau obyek penelitian. Teknik penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan *snowball sampling* dalam pemilihan subjek. Snowball subjek adalah penentuan subjek melalui *key-informan*, kemudian informan kunci ini akan merekomendasikan siapa saja informan selanjutnya yang dapat dimintai informasi atau data dan berhenti ketika informasi/data yang diperoleh sudah cukup.

Adapun subyek dalam penelitian ini yakni 3 orang blantik sapi di pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali, atas nama Gunawan (Ampel, Boyolali), Yatno (Mojosongo, Boyolali), dan Aji (Selo, Boyolali). 2 orang petugas pengelola pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali dari dinas Perdagangan Kabupaten Boyolali, yakni Bp. Wiyono (koordinator pengelola pasar Jelok) dan Bp. Rofi (petugas penagih retribusi pasar Jelok) dan 2 orang pedagang sapi yang memiliki hubungan kerjasama dengan blantik sapi di lokasi yang sama, yakni Bp. Siswanto dan Bp. Dimas.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini yakni berkaitan dengan perlindungan sosial blantik sapi di pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yakni langkah yang digunakan dalam pengumpulan data. Lazimnya, pengumpulan data pada penelitian kualitatif menggunakan 3 metode, yakni:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi tanya jawab lisan antara pewawancara (orang yang melakukan wawancara) dan orang yang diwawancarai dengan tujuan dan maksud tertentu.

Singh menuliskan bahwa terdapat dua macam wawancara yaitu wawancara formal dan informal. Wawancara formal atau wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur wawancara sistematis dimana pertanyaan sudah disiapkan dan diurutkan sebelumnya. Sedangkan wawancara informal atau tidak terstruktur ialah wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan dulu daftar pertanyannya sehingga pewawancara memiliki kuasa penuh atas pertanyannya untuk menggali informasi sesuai tema atau topik pembahasannya⁴⁷

⁴⁷ Lukman Nul Hakim, “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, vol. 4, no. 2 (Desember 2013), hlm. 168.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik penelitian tidak terstruktur, dan wawancara dilakukan kepada 7 orang, yakni tiga orang blantik sapi Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali, dua orang pengelola pasar ternak Jelok dari Dinas Perdagangan Kabupaten Boyolali, dan dua orang pedagang sapi yang memiliki hubungan kerjasama dengan blantik sapi di lokasi yang sama dengan subyek sebelumnya.

Pada proses wawancara untuk pengambilan data ini, peneliti menemui kesulitan diantaranya mulai dari kesulitan mencari narasumber atau informan, beberapa calon informan terutama dari kelompok blantik sapi yang direkomendasikan oleh informan yang sudah diwawancara menolak menjadi informan karena beberapa alasan, mulai dari sibuk bekerja sampai dengan khawatir tidak mampu menjawab pertanyaan. Kesulitan kedua adalah lama waktu proses wawancara, bahkan peneliti sempat membutuhkan waktu sekitar 15 hari hanya untuk mengambil data dari 1 orang informan, alasannya karena kesibukan informan saat di pasar.

b. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.⁴⁸ Lull (1982: 401) menyebutkan bahwa jenis observasi biasanya

⁴⁸ Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial),” *At-Taqaddum* vol. 8, no. 1 (Januari 2017), hlm. 26.

dibagi berdasarkan pada keterlibatan peneliti terdiri dari *participant observation*, dan *non participant observation*. Observasi partisipan berarti orang yang melakukan observasi ikut terlibat dalam kehidupan orang yang diobservasi, sedangkan observasi non partisipan tidak melibatkan orang yang melakukan observasi pada kehidupan orang yang diobservasi.⁴⁹ Observasi dalam penelitian ini yakni observasi partisipatif dimana peneliti mengikuti kegiatan subyek yang diobservasi.

Peneliti ikut serta kegiatan blantik dalam bekerja. Peneliti mengikuti segala kegiatan yang dilakukan oleh salah satu informan yang telah dimintai izin sebelumnya di pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Peneliti berpartisipasi aktif dalam menjual sapi milik pedagang, memajang sapi, berkeliling menjajakan sapi untuk mencari pembeli, sampai dengan bernegosiasi dengan pembeli. Pedagang yang peneliti bantu sempat ingin memberikan peneliti upah juga saat peneliti berhasil menjualkan sapi miliknya, namun peneliti menolak dan meminta pedagang tersebut memberikan upah tersebut kepada blantik yang menjadi informan peneliti. Saat melakukan observasi partisipatif peneliti sempat merasakan terinjak sapi, terseret dan terseruduk sapi.

c. Dokumentasi

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 36.

Selain dari teknik wawancara dan observasi, data dapat juga diperoleh dari arsip foto, catatan harian, surat, hasil rapat, jurnal, cenderamata dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik agar dapat mendapatkan fakta dari barang-barang tersebut.

Sayangnya peneliti tidak menemukan banyak data dari dokumentasi, hanya terdapat data pedagang yang diperoleh dari pengelola dan beberapa foto pasar Jelok yang diambil secara pribadi oleh peneliti.

4. Metode Analisis Data

Noeng Muhamad Djir sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rijali dalam “Analisis Data Kualitatif” mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain, dan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”⁵⁰ Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yaitu:

- a. Reduksi Data, yakni mengkode, meringkas, dan mengkategorisasi data untuk menemukan aspek penting dalam penelitian.

⁵⁰ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 17, no. 33 (Januari, 2019), hlm. 84.

- b. Pengorganisasian Data, yakni proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan tema-tema atau pokok bahasan tertentu dan menyajikan data dalam teks.
- c. Interpretasi data, proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada.

5. Uji Keabsahan Data

Untuk mengukur tingkat kebenaran data dalam sebuah penelitian kualitatif perlu diadakan uji keabsahan data. Teknik Trianggulasi menjadi salah satu teknik yang dapat digunakan dalam uji keabsahan data. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif.

Bachtiar S. Bahri dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa triangulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang benar benar abash dengan menggunakan metode ganda. Terdapat 5 jenis triangulasi, yakni triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.⁵¹

Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode yakni peneliti membandingkan data yang didapat

⁵¹ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, vol. 10, no. 1 (April 2010), hlm.17.

dari metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi partisipatif. Hasil dari data tersebut dapat dibandingkan kemudian apakah menghasilkan data yang berbeda atau bahkan sama sehingga kebenarannya teruji. Sedangkan triangulasi sumber yakni peneliti melakukan penggalian informasi secara detail dari sumber informasi seperti informan melalui wawancara dan observasi partisipatif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan cara pembahasan yang dibuat secara sistematis, sistematika ini dibuat secara utuh, menyeluruh, dan sistematis tentang penelitian yang ditulis oleh peneliti agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Dalam penulisan ini terdapat empat bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.

Bab I berisi latar belakang dan gambaran umum penulisan dalam penelitian ini, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi gambaran umum mengenai lokasi penelitian yakni pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

Bab III merupakan jabaran pemahaman laporan hasil penelitian mengenai perlindungan sosial blantik sapi pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.

Bab IV merupakan penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan hasil penelitian, saran-saran, dan kata penutup serta saran bagi pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Sosial Terhadap Blantik Sapi Pasar Jelok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa blantik sapi sebagai pekerja sektor informal memiliki berbagai resiko dan kerentanan dalam berbagai aspek kehidupannya, mulai dari resiko fisik, ekonomi dan, sosial. Kemudian dari banyaknya program perlindungan sosial yang ada di Indonesia, tidak semua program didapatkan oleh blantik sapi pasar ternak Jelok, secara lebih rinci ketika program perlindungan sosial di Indonesia mengacu pada 5 elemen perlindungan sosial, blantik sapi mendapatkan perlindungan sosial dalam sektor pasar tenaga kerja, skema mikro dan berbasis komunitas, serta perlindungan anak. Sedangkan pada sektor asuransi sosial dan bantuan sosial tidak terpenuhi pada blantik sapi pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.

2. Faktor-faktor tidak terpenuhinya perlindungan sosial terhadap blantik sapi.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya perlindungan sosial terhadap blantik dikarenakan oleh beberapa hal yakni mulai dari kesibukan blantik sapi dalam bekerja, tidak adanya asosiasi atau serikat pekerja bblantik sapi pasar ternak Jelok, kurangnya kepedulian blantik terkait perlindungan

sosial terhadap mereka, tidak adanya sosialisasi yang diperoleh blantik sapi, kekhawatiran blantik sapi tidak mampu membayar iuran asuransi sosial, sampai dengan tidak masuknya informan blantik sapi kedalam kriteria penerima bantuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti berpendapat bahwa terdapat beberapa perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan beberapa pihak antara lain,

Pertama, blantik sapi pasar Jelok diharapkan memiliki asosiasi ataupun serikat dan semacamnya sebagai wadah mereka dalam menyuarakan banyak hal mulai dari solidaritas antar blantik dan termasuk untuk menyuarakan keluh-kesah mereka secara massal.

Kedua, kepada pemerintah pada level pusat hingga daerah diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara lebih luas kepada setiap elemen masyarakat dengan berbagai metode yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Pemerintah juga diharapkan dapat lebih jeli dalam melakukan pendataan kepada masyarakat dalam kepesertaan masayrakat sebagai penerima bantuan.

Ketiga, kepada pengelola pasar Jelok agar dapat membantu blantik dalam membentuk asosiasi pekerja blantik sapi, dan juga aktif merespons segala bentuk keluh dan kesah pekerja di pasar Jelok termasuk blantik sapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 3, Desember 2015.
- Admin. *Jaminan Kesehatan Nasional*, <http://www.jkn.kemkes.go.id/faq.php>, diakses pada 12 Agustus 2021.
- Admin. *JKN Kemenkes*, n.d. <http://www.jkn.kemkes.go.id/detailberita.php?id=59>.
- Amaria, Hani. *Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) New Initiative Bagi Pekerja Mandiri Sektor Informal Di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Arifin, Zaenal. *Dasar Penulisan Karya Ilmiah (Ed.4)*. Grasindo, 2008.
- Arimin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cv Rajawali, 1986. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=281350>, diakses pada 4 September 2021.
- Barid, Vera Bararah. "Urgensi Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Indonesia." *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, vol. 1, no. 2, 2020.
- Dewi, Sita, Dwi Listyowati, and Bertha Elvy Napitupulu. "Sektor Informal Dan Kemajuan Teknologi Informasi Di Indonesia." *Jurnal Mitra Menejemen* vol. 11, no. 1, Februari, 2020.
- Dwi, Harianti Retno. *Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Fauzia R, Nur. *Efektivitas Penggunaan Alat Bantu Reaksi Gerakan Tangan Bagi Kaum Disabilitas*, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.
- Habibullah. "Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia." *Jurnal Sosio Informa*, vol. 3, no. 1, 2017.
- Habibullah, Ahmad Jauhari, and Santi Nurhayati. "Studi Kebijakan: Reformulasi Asuransi Kesejahteraan Sosial", *Sosio Konsepsia*, vol. 4, 2015.
- Hakim, Lukman Nul. "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elite." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, vol. 4, no. 2, 2013.

- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)." *At-Taqaddum*, vol. 8, no. 1, Januari, 2017.
- Hidayah, Nur. "Eksistensi Buruh Gendong Sebagai Pilihan Pekerjaan Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Pasar Giwangan, Yogyakarta)." *DIMENSI: Jurnal Kajian Sosiologi*, vol. 3, no. 1, 2009.
- Humaedi, Sahadi, Budi Wibowo, and Santoso T. Raharjo. "Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)." *SHARE: Social Work Jurnal*, vol. 10, no. 1, 2020.
- Ibrahim, Zulkarnain. "Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja." *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no. 2, 2016.
- Kusumaningrum, Andita, and Muhammad Azinar. "Kepesertaan Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Secara Mandiri." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, vol. 2, no. 1, Februari, 2018.
- Lipi. "Jaminan Sosial Untuk Sektor Informal." <http://lipi.go.id/berita/single/Jaminan-Sosial-untuk-Sektor-Informal/21915>, diakses pada 12 Juni 2021.
- Nazara, Suahasil dan International Labour Office. *Ekonomi informal di Indonesia: ukuran, komposisi dan evolusi*. Jakarta: ILO, 2010.
- Purnama, Ahmad. "Analisis Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal." *Jurnal PKS*, vol. 14, no. 2, 2015.
- Rega Wulandari, Nurul Laili Adha, dan Diki Setiawan. "Strategi 'Blantik' Dalam Metode Pemasaran Di Pasar Tradisional Hewan Dimoro Blitar." *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, vol. 12, no. 1 (2019).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 17, no. 33, 2019.
- Ritonga, Taufik, dan Raina Linda Sari. "727 Tingkat Kemampuan Pengusaha Sektor Informal dalam Mengakses Lembaga Perbankan di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol. 2, no. 12, 2014.
- Sofianto, Arif. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Provinsi Jawa Tengah." *Sosio Konsepsia*, vol. 10, 2020.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia : Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: cv Alfabeta, 2013.
- Supriyanto, Raditya Waahyu, Elsa Ryan Ramdhani, dan Eldi Rahmadan. "Perlindungan Sosial Di Indonesia : Tantangan Dan Arah Kedepan."

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2014.

Wibowo, Bagas Orlando. "Partisipasi Masyarakat Lokal Terhadap Pengembangan Obyek Wisata Umbul Ponggok Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten." Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Widhiantini, Ida Ayu Putu, dan Desak Putu Dewi Kasih. "Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Pasca Transformasi Empat Lembaga Jaminan Sosial." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 2, 2018.

Wijaya, Andika. *Hukum Jaminan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

"Badan Pusat Statistik." <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>, diakses pada 12 Juni 2021.

"Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali." <https://boyolalikab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab1>, diakses pada 12 Juni 2021

"BPS Provinsi Jawa Tengah." <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1204/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-jawa-tengah-februari-2020.html>, diakses pada 12 Juni 2021.

"BPS Provinsi Jawa Tengah." <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/22/1944/produksi-daging-ternak-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-ternak-di-provinsi-jawa-tengah-ton-2018-dan-2019.html>, diakses pada 12 Juni 2021.

"Cepogo, Boyolali." *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 24 Februari 2021. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cepogo,_Boyolali&oldid=18026015, diakses pada 22 November 2021.

"Hasil Pencarian-KBBI Daring." (Def2: Blantik), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/belantik>, diakses pada 12 Juni 2021.

"Menaker Ajak Seluruh Pekerja Informal Daftar BPJS Ketenagakerjaan - Nasional Tempo.Co." <https://nasional.tempo.co/read/1505279/menaker-ajak-seluruh-pekerja-informal-daftar-bpjs-ketenagakerjaan>, diakses pada 5 Desember 2021.

"Pekan Ini, Pasar Hewan Jelok Mulai Beroperasi," n.d., <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pekan-ini-pasar-hewan-jelok-mulai-beroperasi/>, diakses 22 November 2021.

“PP No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun [JDIH BPK RI].” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5613/pp-no-45-tahun-2015>, diakses 4 November 2021.

Wawancara Dengan Aji, Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.

Wawancara Dengan Bapak Siswanto, Pedagang Sapi Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.

Wawancara Dengan Bapak Wiyono, Koordinator Pengelola Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.

Wawancara Dengan Dimas, Pedagang Sapi Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.

Wawancara Dengan Gunawan, Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali., 2021.

Wawancara Dengan Rofi, Petugas Penarik Retribusi Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.

Wawancara Dengan Yatno, Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.

